

PROFIL UPT LOKA PENATAAN RUANG LAUT SERANG (LPRL SERANG)

Loka Penataan Ruang Laut (LPRL) Serang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Unit Pelaksana Teknis Bidang Penataan Ruang Laut.

Struktur Organisasi LPSPL Serang



Profil Pejabat



SANTOSO BUDI WIDIARTO, S.SOS, M.P

Riwayat Jabatan

Sebelum menjabat sebagai Kepala Loka Penataan Ruang Laut (LPRL) Serang, beliau pernah menduduki beberapa jabatan strategis, yaitu sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada periode 2015-2016, kemudian menjabat sebagai Kepala Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong pada periode 2016-2023. Selanjutnya, beliau dipercaya sebagai Kepala LPSPL Serang pada periode 2023-2025. Seiring dengan perubahan nomenklatur unit pelaksana teknis dari LPSPL Serang menjadi LPRL Serang, beliau kembali dipercaya untuk memimpin sebagai Kepala LPRL Serang sejak tahun 2025 hingga saat ini.

Riwayat Pendidikan

1. S1 Universitas Sebelas Maret, Ilmu Administrasi Negara (1997),
2. S2 Institut Pertanian Bogor, Pengembangan Industri Kecil Menengah (2012).

Diklat Kepemimpinan

1. Pelatihan Kepemimpinan Administrator tahun 2024
2. Diklat PIM IV tahun 2017

Tanda Jasa Penghargaan

1. Satya Lencana Karya Satya X - 2016

Laporan LHKPN:

https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/LHKPN_Pejabat_LPRL_Serang_2025.pdf

Visi LPRL Serang

LPRL Serang mengacu pada Eselon 1 yaitu, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL) yang mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden RI

"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Misi LPRL Serang

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden RI yang tertuang dalam Asta Cita yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

TUGAS LPRL SERANG

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, LPRL Serang mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan dukungan penyusunan dan peninjauan kembali perencanaan tata ruang, zonasi, dan kawasan, pelaksanaan pemanfaatan ruang laut, pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang laut, dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI LPRL SERANG

Dalam melaksanakan tugas, LPRL Serang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang fasilitasi dan dukungan penyusunan dan peninjauan kembali perencanaan tata ruang, zonasi, dan kawasan, pelaksanaan pemanfaatan ruang laut, pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang laut, serta pelaksanaan pembinaan penataan ruang laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan dukungan pengumpulan, verifikasi, pengolahan, dan pemodelan data tematik spasial dan nonspasial untuk penyusunan materi teknis muatan ruang laut pada rencana tata ruang wilayah nasional, materi teknis ruang perairan pada rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dan dokumen rencana zonasi kawasan antarwilayah.
3. Pelaksanaan dukungan pengumpulan, verifikasi, pengolahan, pemodelan, analisis data, dan perancangan indikasi arahan pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk materi teknis muatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. Pelaksanaan dukungan pengumpulan, verifikasi, pengolahan, pemodelan, analisis data, dan

perancangan untuk penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, serta penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.

5. Pelaksanaan dukungan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional dan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.
6. Pelaksanaan dukungan pendampingan, verifikasi dokumen, penilaian teknis, dan verifikasi lapangan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut.
7. Pelaksanaan fasilitasi pencatatan, pengadministrasian, dan pemetaan data kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut.
8. Pelaksanaan fasilitasi pengumpulan data penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, laporan tahunan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, serta perwujudan rencana tata ruang dan rencana zonasi.
9. Pelaksanaan dukungan identifikasi pengendalian pemanfaatan ruang laut.
10. Pelaksanaan dukungan penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut.
11. Pelaksanaan fasilitasi pendampingan teknis masyarakat dan kelompok masyarakat, serta identifikasi kebutuhan prasarana dan sarana untuk efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut.
12. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi dan dukungan penyusunan dan peninjauan kembali perencanaan tata ruang, zonasi, dan kawasan, pelaksanaan pemanfaatan ruang laut, pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang laut, serta pelaksanaan pembinaan penataan ruang laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

WILAYAH KERJA

LPRL Serang memiliki wilayah kerja yang tersebar di 11 Provinsi, yaitu :

1. LPRL Serang
2. LPRL Serang Satuan Pelayanan Daerah Khusus Jakarta
3. LPRL Serang Gerai Pelayanan Jawa BaratLPRL Serang Satuan Pelayanan Semarang
4. LPRL Serang Gerai Pelayanan D.I. Yogyakarta
5. LPRL Serang Gerai Pelayanan Jawa Timur
6. LPRL Serang Satuan Pelayanan Balikpapan
7. LPRL Serang Gerai Pelayanan Kalimantan Barat
8. LPRL Serang Gerai Pelayanan Kalimantan Selatan
9. LPRL Serang Gerai Pelayanan Kalimantan Tengah
10. LPRL Serang Gerai Pelayanan Kalimantan Utara

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID LPRL Serang)

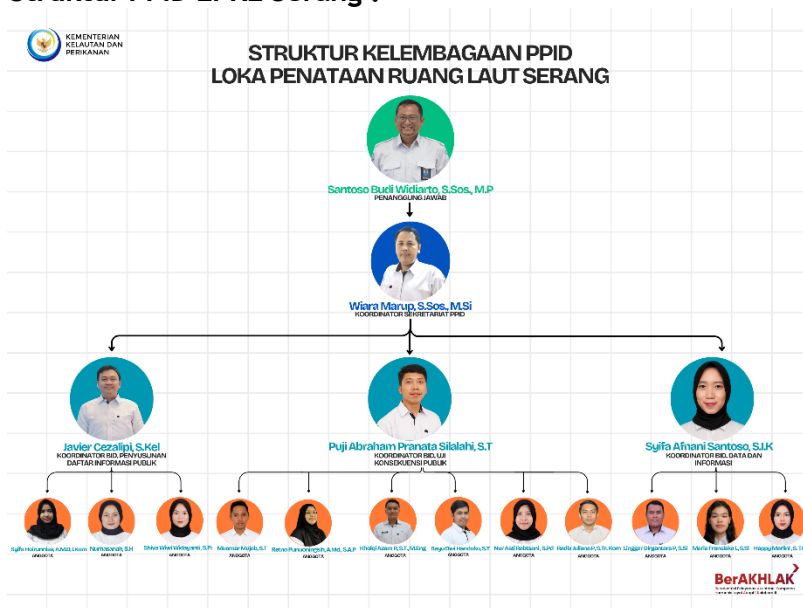
Sebagai wujud implementasi keterbukaan informasi publik, LPRL Serang membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas memberikan layanan informasi publik secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan mudah diakses oleh masyarakat, khususnya terkait pengelolaan pesisir dan laut.

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPID LPRL Serang berperan sebagai PPID Pelaksana kategori UPT dengan tugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan melayani informasi publik di lingkup LPRL Serang.

Tugas, Wewenang dan Tangung Jawab Tim PPID :

1. Pelayanan informasi publik: memberikan layanan yang cepat, tepat, sederhana, transparan, dan mudah dipahami.
2. Pengelolaan informasi: mengumpulkan, mengklasifikasi, mendokumentasikan, dan memutakhirkan data/informasi publik, termasuk informasi yang terbuka maupun dikecualikan.
3. Fasilitas C sistem: menyediakan sarana, sistem, serta petugas layanan informasi publik. • Koordinasi: bekerja sama antar-bidang serta dengan PPID di tingkat DJPRL dan KKP, termasuk dalam penyelesaian sengketa informasi.
4. Pelaporan: menyusun laporan layanan informasi publik secara triwulan

Struktur PPID LPRL Serang :



Jenis Informasi Publik di Lingkungan LPRL Serang :

1. Informasi Berkala
<https://ppid.kkp.go.id/upt/loka-penataan-ruang-laut-serang/informasi-publik/berkala/>
2. Informasi Tersedia Setiap Saat
<https://ppid.kkp.go.id/upt/loka-penataan-ruang-laut-serang/informasi-publik/tersedia-setiap-saat/>
3. Informasi Serta Merta
<https://ppid.kkp.go.id/upt/loka-penataan-ruang-laut-serang/informasi-publik/serta-merta/>
4. Informasi yang Dikecualikan
<https://ppid.kkp.go.id/upt/loka-penataan-ruang-laut-serang/informasi-publik/yang-dikecualikan/>

Layanan Permohonan Informasi Publik

<https://ppid.kkp.go.id/upt/loka-penataan-ruang-laut-serang/layanan-informasi/pemohonan-informasi/>